



P U T U S A N

NO. 329 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NURJANNAH, bertempat tinggal di Jalan Serigala V No.3, Kelurahan Mamajang, Kecamatan Kota Makassar ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n :

- 1 **H. MUBARAK**, bertempat tinggal di Jalan Badak No. 11 (No.Baru), Jalan Badak No.3, Kota Makassar, sekarang tinggal di Jalan Toddopuli 16 No. 20 A, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ikhsan N. Siwa, S.H., M.H., 2. Solihin Jamain, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Dahlia, Kompleks Pesona Taman Dahlia I, Blok D 10, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2011;
- 2 **H. SALEHA SARRO**, bertempat tinggal di Jalan Badak No. 11 (No.Baru), Jalan Badak No.3, Kota Makassar, sekarang tinggal di Jalan Toddopuli 16 No. 20 A, Makassar;
- 3 **BACHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Badak No. 11 (No.Baru), Jalan Badak No.3, Kota Makassar, sekarang tinggal di Jalan Toddopuli 16 No. 20 A, Makassar;
- 4 **M. ASLAM KANDUPA**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Badak No. 11 (No.Baru), Jalan Badak No.3, Kota Makassar, sekarang tinggal di Jalan Toddopuli 16 No. 20 A, Makassar;
- 5 **LSM DUTA INTERNASIONAL CENTRE**, berkedudukan di Jalan Badak No.11 (No.Baru) dahulu di Jalan Badak No.3, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Drs. P. Aripuddin Malinta, 2. Najamuddin, S.H., masing-masing Pengurus/Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Yayasan LSM Duta Internasional Center yang berkedudukan di Jalan Badak No.

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2006;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, VI, VII dan VIII/para Pembanding, Turut Terbanding;

d a n:

- 1 PIMPINAN GERAKAN PEMUDA ANSOR PUSAT JAKARTA Cq PIMPINAN GERAKAN PEMUDA ANSOR SULAWESI SELATAN Cq. PIMPINAN GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Badak No.11 (No.Baru) dahulu di Jalan Badak No.3, Kota Makassar;
- 2 YAYASAN DARUL MA'ARIF TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SITTI NURAENI**, berkedudukan di Jalan Badak No.11 (No.Baru) dahulu di Jalan Badak No.3, Kota Makassar;
- 3 KOPERASI SIMPAN PINJAM MERAH PUTIH**, berkedudukan di Jalan Badak No.11 (No.Baru) dahulu di Jalan Badak No.3, Kota Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V/Turut Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1550 K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, VI, VII dan VIII/para Pembanding, Turut Terbanding dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V/Turut Terbanding I, II, III dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mempunyai tanah serta bangunan di atasnya terletak di Jalan Badak No. 11 (No.Baru) dahulu disebut Jalan Badak No.3 dahulu Kelurahan Mamajang Luar, sekarang Kelurahan Bontobiraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan



telah disertifikatkan dengan SHM No.347 atas nama Penggugat dengan luas \pm 346 M2 dan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Aisyah Dg Djintu;
- sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Badak ;
- sebelah Timur berbatas dengan Dg Djoa Mahmud;
- sebelah barat berbatas dengan Jalan Badak;

untuk sementara tanah dan bangunan di atas, disebut sebagai objek sengketa ;

Bahwa objek sengketa tersebut diatas Penggugat peroleh berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat VIII, M. Aslam Kandupa berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Mamajang Kota Makassar, tanggal 29 Maret 1994 No. 08/591.4/KM/II1/94;

Bahwa oleh karena perbuatan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat VIII dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga perbuatan hukum tersebut adalah merupakan perbuatan hukum yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Bahwa demikian pula atas perolehan sertifikat hak milik atas nama Penggugat No.347 didasarkan atas jual beli yang sah sehingga sertifikat Hak Milik No.347 tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Bahwa objek sengketa sebelum dijual oleh Tergugat VIII kepada Penggugat oleh Tergugat VIII telah mengontrakkannya kepada orang lain dan setelah habis masa kontrakannya dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat VIII pemilik objek sengketa oleh Tergugat I dan II telah menguasai tanah dan bangunan/objek sengketa tersebut tanpa dasar/alas hak yang sah;

Bahwa sebelum Tergugat VIII menawarkan objek sengketa kepada Penggugat, terlebih dahulu Tergugat VIII menawarkan objek sengketa kepada Tergugat I dan II untuk ia beli, tetapi ia menolak dan membuat pernyataan akan meninggalkan objek sengketa tersebut sesuai dengan pernyataannya tanggal 30 Juli 1994;

Bahwa sampai saat ini Tergugat I dan II masih menguasai objek sengketa tersebut ;

Bahwa selain Tergugat I dan II menguasai objek sengketa, juga oleh Tergugat III, IV, V dan VI, serta VII telah pula menguasai objek sengketa tanpa dasar alas hak yang sah;

Bahwa tindakan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menguasai objek sengketa yang telah diperjualbelikan antara Penggugat dengan Tergugat VIII yang



merupakan hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektifitas Penggugat dan olehnya itu, Penggugat sangat dirugikan apalagi oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII atas penguasaan objek sengketa karena ia menempati objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa yang sah;

Bahwa menghukum oleh karena itu penjual objek sengketa Tergugat VIII, dan akibat penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI adalah merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum maka haruslah dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali menempuh jalan damai, tetapi jalan tersebut tidak terpenuhi, maka persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini, mohon diletakkan sita jaminan atas objek sengketa;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh para Tergugat-Tergugat, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap lalai tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa oleh karena bukti Penggugat sangat otentik, dan olehnya itu sangat beralasan jika putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Badak No. 11 (No. Baru) dahulu Jalan Badak No.3 dahulu Kel.Mamajang luar sekarang Kel. Bontobiraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Penggugat dengan luas \pm 346 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan Aisyah Dg Djintu;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Badak;
 - sebelah Timur berbatas dengan Dg Djoa Mahmud;
 - sebelah Barat berbatas dengan Jalan Badak;

adalah hak milik Penggugat;



- 3 Menyatakan demi hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat VIII, dihadapan PPAT/Camat tanggal 29 Maret 1994 No.081591.41KM/III/94 serta sertifikat Hak Milik No.347 atas nama Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;
 - 4 Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - 5 Menyatakan demi hukum sita jaminan sah dan berharga;
 - 6 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII karena akibat perbuatannya Penggugat dirugikan, sehingga objek sengketa dibawah penguasaan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII atau siapa saja yang mendapat hak diatasnya harus dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bila perlu menggunakan alat kekuasaan Negara;
 - 7 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap lalai tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
 - 8 Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada verset, Banding ataupun kasasi dari Tergugat;
 - 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - 10 Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, VII dan Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan oleh pihak Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah kabur (*obscur libel*) karena gugatan Penggugat tidak menunjuk secara jelas subjek hukum yang menjadi pemilik tanah serta berapa luas tanah yang mereka miliki. Oleh karena itu kami berpendapat sangat beralasan bahwa gugatan ini patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini diperkuat oleh Jurisprudensi MARI tanggal 17 April 1979 No.1149 K/SP/1975 yang menyatakan bahwa: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Seharusnya Penggugat menyebutkan dengan jelas luas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat disertai batas-batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, sebab pihak Penggugat turut menggugat badan hukum yang tidak menguasai atau memiliki kaitan dengan lokasi objek sengketa. Sebagaimana putusan MARI No. 1072 K/SIP/1982 tanggal 01 Agustus 1983 yang menyatakan : " Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa";

Mengacu kepada Putusan MARI tersebut di atas adalah patut dan selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa penguasaan para Tergugat terhadap objek sengketa sejak tahun 1966 sampai sekarang (Tahun 2006) tanpa terputus-putus selama 40 tahun menunjukkan bahwa penguasaan para Tergugat terhadap objek sengketa mendapat perlindungan hukum menurut pasal 1963 ayat 2 dan pasal 1967 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 218/Pdt.G/2006/PN.MKS, tanggal 04 Juli 2007 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, VII, VIII dan VI;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan demi hukum tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Badak No.11 (No.Baru) dahulu di Jalan Badak No.3, dahulu Kelurahan Mamajang Luar sekarang Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Penggugat dengan luas \pm 346 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan Aisyah Dg Djintu;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Badak;
 - sebelah Timur berbatas dengan Dg Djoa Mahmud;
 - sebelah Barat berbatas dengan Jalan Badak;

adalah hak milik Penggugat ;

- 3 Menyatakan demi hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat VIII dihadapan PPAT/Camat tanggal 29 Maret 1994 No. 08/591.4/KM/III/94 serta Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan demi hukum sita jaminan sah dan berharga;
- 6 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII karena akibat perbuatannya Penggugat dirugikan, sehingga objek sengketa dibawah penguasaan para Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, atau siapa saja yang mendapat hak di atasnya harus dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bila perlu menggunakan alat kekuasaan Negara;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 361/Pdt/2007/PT.Mks, tanggal 17 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Juli 2007 Nomor: 2018/Pdt.G/2006/PN. Mks, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No.1550 K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. MUBARAK, 2. H. SALEHA SARRO, 3. BACHTIAR dan 4. M. ASLAM KANDUPA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 361/PDT/2007/PT.MKS tanggal 17 Januari 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 218/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 04 Juli 2007;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1550 K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2010, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 08 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No.218/Srt.Pdt.G/2006/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I yang pada tanggal 07 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI yang pada tanggal 10 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VIII yang pada tanggal 10 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Pemohon P.K. menemukan satu NOVUM, yaitu Keterangan Kesaksian ASLAM KANDUPA di bawah Sumpah Perkara Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 42/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg yang pada halaman 15 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

ASLAM KANDUPA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak kenal dengan Tergugat III dan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun karena perkawinan;
- Bahwa saksi sebagai pemilik hak sewa atas tanah sengketa tersebut kemudian menjual kepada Nurjannah (Penggugat) Pada Tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak pernah menempati tanah sengketa tersebut selama saksi menerima sebagai pemilik hak sewa atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi Menjual Tanah Sengketa kepada Nurjannah (Penggugat) karena saksi sangat membutuhkan uang dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sengketa tersebut yang letak di Jalan Badak No. 3 (lama), No. 11 (baru) Ujung Pandang, dengan luas \pm 213 M2 yang berbatas:
 - Sebelah Utara : Rumah Milik Dg. Jintu;
 - Sebelah Timur : Rumah Milik Dg. Djowa Machmud;
 - Sebelah Selatan : Lorong Kecil;
 - Sebelah barat : Jalan Badak, terlampir bukti P.K. 1-a dan P.K. 1-b;

Bahwa dengan adanya Novum tersebut di atas, maka terbuktilah Surat Penyaksian Aslam Kandupa yang dibubuhi materai dan yang diadakan tiga orang saksi tanpa sumpah Aslam Kandupa dan tiga orang saksi tersebut dipastikan tidak benar, karena sudah bertentangan dengan ucapan sumpahnya dalam persidangan dalam Perkara Perdata No. 42/PDT.G/2006/Pn.Uj.Pdg yang dipercayai Majelis Hakim Agung Kasasi;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2012



Padahal keterangan dibawah sumpah itu jauh lebih tinggi dasar hukumnya daripada suatu keterangan yang telah dibuat oleh Aslam Kandupa disertai tiga orang saksi tanpa sumpah;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Kasasi lebih mempercayai keterangan Aslam Kandupa tanpa dibawah sumpah daripada Keterangan Aslam Kandupa di bawah sumpah, sehingga menurut hukum dan faktanya terjadilah kekhilafan hakim atau terjadilah kekeliruan nyata, sehingga Putusan Kasasi No. 1550 K/Pdt/2008 tgl 18 Mei 2010 patut segera ditolak;

Dalam Putusan tersebut terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan Yang Nyata karena dalam Tingkat Kasasi, Pemohon Kasasi hanya terdiri dari 5 (lima) orang Pemohon Kasasi, yaitu:

- 1 H. Mubarak, semula Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang Termohon I;
- 2 Dra. Hj. Saleha Sarro, semula Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang Termohon II;
- 3 Bachtiar, semula Tergugat VII/Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang Termohon III;
- 4 LSM Duta Internasional Center, semula Tergugat VI/Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang Termohon IV;
- 5 M. Aslam Kandupa, semula sebagai Tergugat VIII/Pembanding/Pemohon Kasasi/sekarang Termohon V;

Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1550/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2010 hanya tertulis 4 (empat) orang Pemohon Kasasi dan empat orang inilah sebagai pemenang kasasi; yaitu masing- masing:

- 1 H. Mubarak, bertempat tinggal dahulu di Jl. Badak No. 11 (Nomor baru), dahulu Jl. Badak No. 3 Kota Makassar, sekarang tinggal di Jl. Toddopuli 16 No. 20 A Makassar.
- 1 H. Saleha Sarro, bertempat tinggal dahulu di Jl. Badak No. 11 (Nomor Baru), dahulu Jl. Badak No. 3 Kota Makassar, sekarang tinggal di Jl. Toddopuli 16 No. 20 A Makassar;
- 2 Bachtiar, bertempat tinggal di Jalan Badak No 11 Kota Makassar, (Nomor Baru), dahulu Jl. Badak No. 3 Kota Makassar sekarang tinggal di Jl. Toddopuli 16 No. 20 A Makassar;



3 M. Aslam Kandupa, bertempat tinggal di Jalan Badak No. 11 (Nomor Baru), dahulu Jl. Badak No, 3 Kota Makassar, sekarang tinggal di Jl. Toddopuli 16 No. 20 A Makassar.

MELAWAN

Nurjannah, bertempat tinggal di Jl. Serigala V No. 3, Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding.

Dan

- 1 Pimpinan Gerakan Pemuda Anshor Pusat Jakarta Cq. Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan Cq Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar; berkedudukan di Jalan Badak No. 11 (No. baru) dahulu di Jalan Badak No. 3 Kota Makassar;
- 2 Yayasan Darul Ma'arif Taman Kanak-Kanak Islam Sitti Nuraeni; Jalan Badak No. 11 (No. baru) dahulu di Jalan Badak No. 3 Kota Makassar;
- 3 Koperasi Simpan Pinjam Merah Putih, berkedudukan di Jalan Badak No. 11 (No. baru) dahulu di Jalan Badak No. 3 Kota Makassar;
- 4 LSM Duta Internasional Center, berkedudukan di Jalan Badak No. 11 (No. baru) dahulu di Jalan Badak No. 3 Kota Makassar;

Selanjutnya dikatakan para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V, dan VI/ Turut Terbanding I sampai dengan IV;

Bahwa ditetapkannya LSM Duta International Center berkedudukan di Jl. Badak No. 11 Kota Makassar, semua Tergugat VI/Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang Termohon VI P.K ;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon P.K. VI adalah sebagai berikut: 1. Keberatan Pertama:

Bahwa diubahnya posisi LSM Duta Internasional Center berkedudukan di Jl. Badak No. 11 Kota Makassar yang semula Tergugat VI/Pembanding, sedangkan di tingkat Kasasi disebut sebagai Pemohon Kasasi, sehingga menurut hukum LSM Duta Internasional Center tersebut harus pula tetap berposisi seperti Mubarak, H. Saleha Sarro, Bachtiar dan M. Aslang Kandupa sebagai para Pemohon Kasasi dahulu sebagaimana penandatanganan memori kasasi tertanggal 29 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh 5 (lima) orang Pemohon Kasasi, yaitu masing-masing 1. H. Mubarak, 2. H. Saleha Sarro, 3. Bachtiar dan 4. M. Aslang Kandupa, dan 5. Ketua LSM Duta Internatioanal Center Drs. P. Aripuddin Malinta;



Jadi seharusnya menurut hukum, harus 5 (lima) orang/Pihak pemenang bukan 4 (empat) orang/pihak yang menang;

Tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. yang bernomor 1550 K/PDT/2008, tanggal 18 Mei 2010 hanya 4 (empat) orang MENANG, sedangkan Pemohon Kasasi sebanyak 5 (lima) orang. Dengan demikian terjadilah kekhilafan hakim atau terjadi kekeliruan nyata oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Keberatan Kedua:

Termohon I P.K. H. Mubarak beritikad buruk karena dia sudah lama meninggalkan alamatnya di Jl. Badak No. 11 baru/No. lama 3, tetapi H. MUBARAK tetap memakai alamatnya di Jl. Badak No. 11, padahal sudah lama pindah ke alamat barunya yaitu di Jl. Toddopuli 16 No 20 A Makassar;

Bahwa bukti kebohongan lihat "Kartu Rumah Tangganya" pada alamat barunya di Jl. Toddopuli 16 No. 20 A Makassar, terlampir bukti P.K. 2-a dan P.K. 2-b;

Selanjutnya Dra. Hj. Saleha Sarro isteri H. Mubarak juga beritikad buruk dengan cara mendirikan Bangunan Rumah Tanpa IMB dan (bukti P.38) membohongi PEMDA Ujung Pandang atau Makassar yang melalui Surat Pernyataannya dengan tulisan tangan tertanggal 30 Juli 1997 yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Surat Pernyataan (lihat bukti P.16) yang bertanda tangan di bawah ini :

- NAMA : Dra. H. Saleha Sarro;
- PEKERJAAN : Pegawai Negeri;
- AGAMA : Islam;
- ALAMAT: JL. Badak NO. 11 (3), Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang KMUP;

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya meminta waktu selama 7 x 24 jam untuk membongkar sendiri bangunan rumah kami dan apabila dalam tenggang waktu tersebut saya tidak melaksanakan, maka saya tidak keberatan apabila pihak pemda atau unit terkait membongkar bangunan rumah yang di maksud;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

Ujung Pandang, 30 Juli 1997

Yang Membuat Pernyataan

TTD



(Dra. H. Saleha Sarro)

SAKSI-SAKSI :

- 1 Drs. M.Safri, ttd;
- 2 Mudatsir Taufik, ttd;
- 3 Drs. H. Djipoi, ttd;

KEBERATAN KETIGA:

Bahwa kekhilafan hakim lainnya ialah Sertifikat Hak Milik No. 347, luas 346 m², Gambar Situasi No. 2339 tanggal 25-6-1994 adalah SHM resmi dan sah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Makassar, dikatakan SHM rekayasa alias palsu (lihat tanda bukti bertanda P.17 a, P.17 b, dan P.17 c), terlampir bukti P.K-3.

Perlu dan patut diketahui bahwa BPN adalah singkatan dari "Badan Pertanahan Nasional" yang merupakan instansi resmi dari Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Sertifikat tanah yang sesuai data fisik dan data yuridisnya. Jadi Sertifikat tersebut atas nama Penggugat/Pemohon P.K. Nurjannah adalah Sertifikat resmi dan sah menurut hukum dan bukan Sertifikat hasil rekayasa alias palsu, sehingga terjadilah kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. ditingkat Kasasi, sehingga Putusan Kasasi dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo, patut segera dibatalkan;

KEBERATAN KE EMPAT:

Bahwa keberatan ke empat ini yang merupakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat awal/Nurjannah bertanda P.1 s/d P.36 dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa adalah hasil rekayasa Penggugat sendiri, dengan alasan karena alat bukti tersebut ternyata tidak ada arsip di PEMDA Kota Makassar sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut diatas ini sangat tidak benar, sekaligus terjadi kekhilafan hakim atau terjadi kekeliruan nyata dalam putusannya, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa semua bukti-bukti yang bertalian dengan tanah/rumah Objek Sengketa di Jl. Badak No. 11 Makassar semua arsipnya ada terdapat di PEMDA Kota Makassar. Bahkan di Kecamatan Mamajang sampai dengan ditingkat Kelurahan Bonto Biraeng ada arsipnya dan dapat dilihat setiap waktu. Bahkan jika memungkinkan dan tidak melanggar hukum acara, kiranya Bapak Majelis Hakim Agung yang telah memutus perkara ini ditingkat Kasasi, berkenan datang melihat

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2012



ARSIP bukti-bukti Pemohon P.K. Nurjannah yang berada pada PEMDA Kota Makassar, di Kecamatan Mamajang s/d di Kelurahan Bonto Biraeng, bahkan sampai di Kantor Pertanahan Kota Makassar Jl. A. Pangerang Pettarani Makassar, arsip Sertifikat Hak Milik atas nama Nurjannah tersimpan utuh dan dapat dilihat setiap waktu sesuai hukum yang berlaku;

Jadi mengenai bukti-bukti Pemohon P.K. Nurjannah tidak perlu diragukan kebenarannya dan dipastikan tidak ada rekayasanya.;

Keberatan Kelima:

Bahwa Keberatan kelima ini berkaitan dengan Akta Jual Beli bukan hasil Penjualan fiktif;

Bahwa dikatakan Akta Jual Beli bukan fiktif, dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Kronologis jual beli objek sengketa dari Aslang Kandupa bukan fiktif kepada Nurjannah sebagai berikut:
 - a Berdasarkan bukti bertanda P.1 (Pe Satu) yaitu Putusan Menteri Dalam Negeri No. 592. 3 192 tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang menjadi dasar acuan mutasi tanah pengelolaan PEMDA KMUP;
 - b Bahwa bukti P.2 s/d P.6 (Pe dua s/d Pe enam) tercatat atas nama ASLANG KANDUPA sebagai Pemegang Hak Sewa Pertama dari Tanah Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang;
 - c Bukti P. 40 sebagai Bukti Pembayaran sewa tanah atas nama M. Aslang Kandupa yang dibayarkan atau distorkan oleh Drs. M. Yusuf Nu'mang sebanyak Rp215.982,00 (dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), sebagai sewa tanah dari tahun 1966 s/d tahun 1994;
 - d Selanjutnya setelah Drs. M. Yusuf Nu'mang membayarkan sewa Tanah M. Aslang Kandupa dari tahun 1966 s/d tahun 1994 atau selama 28 tahun, selanjutnya M. Aslang Kandupa menerima harga rumah dan Pengalihan Hak Sewa Tanah PEMDA KMUP, Persil No. 22, Kwt 112, Kep. Mendagri No. 1573, Jl. Badak No. 11 (No. lama 3) Kelurahan Mamajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar, Kecamatan Mamajang atas nama M. Aslang Kandupa.
(Lihat bukti P.32);

Makassar, 28 Maret 1994

Ttd,

(M. Aslang Kandupa)

e Bahwa dengan telah lunasnya harga sewa tanah M. Aslang Kandupa selama 28 tahun yang di bayarkan oleh Drs. M. Yusuf Nu'mang (bukti P.40) dan telah diterimanya harga sewa rumah dan Pengalihan Hak Sewa Tanah M. Aslang Kandupa tertanggal 28 Maret 1994, maka secara otomatis hak sewa tanah M. Aslang Kandupa sudah beralih kepada Nurjannah. (bukti P.32);

f Bahwa berdasarkan bukti bertanda P. 40 dan bukti P. 32 tersebut di atas, maka secara otomatis "surat pernyataan" M. Aslang Kandupa tertanggal 23 November 2006, adalah Surat Keterangan Palsu, sehingga tidak layak dipercaya tetapi justeru Majelis Hakim Agung di Tingkat Kasasi Mempercayai Surat Keterangan Palsu tersebut dari Aslang Kandupa sehingga terjadilah kekhilafan hakim atau terjadi kekeliruan nyata dari Majelis Hakim di tingkat kasasi, sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1550/Perdata/2008 patut segera di batalkan;

g Keterangan penyaksian Imran Mansyur bohong belaka. Bahwa Keterangan saksi Imran Mansyur dibawah sumpah didalam persidangan di hadapan Majelis Tingkat Pertama adalah bohong belaka, bahkan merupakan pelanggaran hukum, karena melanggar sumpahnya sendiri, karena dalam sumpahnya dalam persidangan menyatakan bahwa sesuai buku register tercatat atas nama M. Aslang Kandupa, padahal sudah tercatat atas nama Nurjannah dalam buku register tanah PEMDA Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar);

Bahwa dengan sudah terdaftarnya nama Nurjannah dalam Buku Register tanah Pemda Kota Makassar sekarang, maka menurut hukum sertifikat yang dimiliki Termohon Kasasi Nurjannah sudah dipastikan dan sudah diyakini bahwa sertifikat yang dimiliki Nurjannah bukan rekayasa atau palsu, melainkan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat asli dan benar, bukan sertifikat rekayasa. lihat sertifikat No. 347 luas 346 m2 yang sudah dicek kebenarannya tanggal 12-05-2011 No. b818 dan sudah dicap/diperiksa ulang oleh BPN Kota Makassar sesuai stempel yang isinya berbunyi "telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Makassar". Lihat capnya/stempelnya pada halaman 4 Sertifikat terlampir copynya yang sudah dilegalisir Panitera P.N. Makassar. (lihat bukti P.K.-3)

Jadi yang berbohong ialah Imran Mansyur bukan Ahmad Hakim BE, karena bukti terdaftarnya nama Nurjannah dalam Buku Register Tanah Kotamadya Ujung Pandang, buktinya dapat dilihat oleh Majelis Hakim sendiri atau siapa saja yang berkepentingan dapat melihat setiap waktu;

h Bukti P.3, P.5, P.6, P.9 dan P.40 patut dipertimbangkan, karena cukup relevan dan cukup mengandung Kebenaran, karena saksi Imran Mansyur, BE, di bawah sumpah, adalah keterangan bohong belaka yang tidak layak dipercaya, tetapi justru keterangan bohong tersebut dipercaya Majelis Hakim Kasasi, sehingga terjadilah kekhilafan hakim atau terjadi kekeliruan nyata sehingga putusan kasasi tersebut patut dibatalkan;

i Alat bukti P.32 cukup logis karena jual beli rumah dan pengalihan sewa tanah PEMDA KMUP pada tahun 1994 (28 Maret 1994) adalah memang pantas, karena Aslang Kandupa sangat memerlukan uang dan tunggakan sewa tanahnya kepada PEMDA Ujung Pandang selama 28 tahun terlebih dahulu dibayarkan oleh suami Nurjannah sebanyak Rp. 215.982,- pada tanggal 09 Maret 1994. jadi sebelum dilunasi utang sewa tanah Aslang Kandupa selama 28 tahun, dipastikan Aslang Kandupa tidak bisa jual rumah dan mengalihkan hak sewanya kepada orang lain/Nurjannah;

Bahwa sangat tidak patut harga rumah pada tahun 1994 dibandingkan harga rumah pada tahun 2006, apalagi harga sebanyak Rp800.000.000,00 itu adalah taksiran belaka alias harga rekayasa saja oleh H. MUBARAK, dkk. Karena tidak ada harga perincian bahan-bahan yang digunakan lagi pula rumah tersebut didirikan tanpa IMB;

Lagi pula pengakuan Aslang Kandupa tidak pernah menjual rumahnya, adalah pernyataan bohong belaka dan dapat dibuktikan keterangan penyaksiaan dibawah sumpah dalam perkara perdata No. 42/PDT.G/1929/PN.UJ.PDG yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain pada halaman 15 yang telah disebutkan pada halaman 2 (dua) di atas (lihat novum P.K. 1-a dan P. K. 1-b);

Bahwa alat bukti tersebut, kebenarannya telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dengan dibubuhi materai secukupnya, materai 6 (enam) ribu rupiah;

j Bukti bertanda P.7 dan Bukti P.8 ada buktinya/slipnya, bahwa bukti bertanda P.7 yang merupakan Permohonan permintaan menyewa tanah Pemerintah KMUP tanggal 5 Mei 1994 telah disetujui oleh Sekretaris Wilayah Kotamadya Ujung Pandang yang ditanda tangani oleh Bapak Drs. H. SyahrirWahab Pankay Pembina NIP. 580 007 694, diyakini terdaftar di Pemda Kota Makassar. Begitu pula bukti bertanda P.8 yang berisi Perjanjian Sewa atas tanah Pemerintah KMUP, diyakini masih terdaftar di PEMDA Kota Makassar, karena benar-benar telah terjadi Perjanjian sewa/pakai atas tanah Pemerintah KMUP yang aslinya tetap dipegang oleh Nurjannah/Pemohon P.K. sekarang, sehingga semua keterangan penyaksian dan hasil pengecekan saksi Imran Mansyur, BA sangat tidak benar alias bohong belaka dan keterangan bohong saksi Imran Mansyur, BA yang dipercayai oleh Majelis Hakim di tingkat Kasasi, sehingga terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata oleh Majelis Hakim Agung Kasasi tersebut sehingga putusannya patut segera di batalkan;

k Peralihan Hak dari Aslang Kandupa kepada Nurjannah yang dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah peralihan yang sah, bukan tidak sah, karena Aslang Kandupa memang sudah mengalihkan Hak Sewa Tanahnya sesuai bukti bertanda P.32 dan bukti P.40 sedangkan Surat Pernyataan Aslang Kandupa yang dibuat di atas kertas materai yang cukup, adalah pernyataan bohong alias palsu;

Buktinya lihat saja keterangan penyaksiannya dibawah sumpah dalam perkara No. 42/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg yang telah disebutkan pada halaman diatas, jo bukti P.32 dan bukti P.40 yang sudah dilegalisir Panitera P.N. Makassar, sehingga bukti P.11, P.12 dan bukti P. 13 adalah bukti yang sah menurut hukum dan mengikat, sehingga keterangan penyaksiannya Imran Mansyur di bawah

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang diterima dan dipercayai Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi adalah merupakan kekhilafan hakim atau terjadi kekeliruan nyata sehingga putusannya patut segera di batalkan, sekaligus menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 316/Pdt/PDT/2007/PT.Mks, tanggal 17 Januari 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 218/Pdt.G/206/PN.Mks tanggal 04 Juli 2007;

Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sangat tidak benar jika dikatakan para Tergugat menempati objek sengketa sejak tahun 1966 tanpa terputus. Buktinya saja H. Mubarak dan Dra. Hj. Saleha Sarro sebagai Pemohon Kasasi atau Tergugat semula, sudah meninggalkan objek sengketa sejak tahun 1997 s/d sekarang, begitu pula para Penggugat Kasasi Iainnya sudah lama tidak berdomisili pada tanah/rumah objek sengketa, sebagaimana pengakuan para Tergugat awal/semula Pimpinan Gerakan Pemuda Anshor Pusat Jakarta Cq. Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan Cq Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar; berkedudukan di Jalan badak No. 11 Kota Makassar, semula Tergugat III/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
- 2 Yayasan Darul Ma'arif Taman Kanak-Kanak Islam Sitti Nuraeni; Jalan Badak No. 11 (No. baru) dahulu di Jalan Badak No. 3 Kota Makassar;
- 3 Koperasi Simpan Pinjam Merah Putih, berkedudukan di Jalan Badak No. 11 dahulu di Jalan Badak No. 3 Kota Makassar;
- 4 LSM Duta Internasional Center, berkedudukan di Jalan Badak No. 11 dahulu di Jalan Badak No. 3 Kota Makassar, semula Tergugat VI/ Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang Termohon VI P.K;

Para turut Termohon Kasasi, semula Tergugat, semula/dahulu Tergugat III, IV dan VI, semuanya para Tergugat I s/d Tergugat VIII, tidak ada lagi tinggal pada tanah/rumah objek sengketa tersebut diatas, termasuk H. Mubarak dan Dra. Hj. Saleha Sarro. Dengan kata lain kedelapan para Tergugat semua sudah tidak ada lagi yang tinggal di tanah dan rumah objek sengketa itu pertanda mereka tidak mengetahui bahwa tanah/rumah objek sengketa milik mereka, sehingga tanah dan rumah objek sengketa sekarang dalam tahun 2011 ini sudah diserobot orang yang bernama Bachtiar. Orang itulah yang tinggal didalam rumah objek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ke Enam:

Bahwa tanah dan rumah objek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 218/Pdt.G/2006/PN.Mkss pada hari Selasa, tanggal 24 April 2007 bertanda bukti P.K-4;

Bahwa kedelapan para Tergugat semula H. Mubarak dkk telah meninggalkan tanah dan rumah objek sengketa, tetapi justeru H. Mubarak memasukkan 1 (satu) orang yang bernama Bachtiar untuk menempati tanah dan rumah objek sengketa sesuai pengakuan Bachtiar sebagai penghuni rumah tersebut sekarang. Dengan kata lain H. Mubarak telah melanggar isi Berita Acara Sita Jaminan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dengan benar;

Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu 1.a, 2.a, 2.b, PK-3 tidak berkualitas sebagai novum, sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf b, Undang-Undang Mahkamah Agung, karena itu bukti-bukti baru tersebut tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **NURJANNAH**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **NURJANNAH**, tersebut;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **12 NOVEMBER 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.LM** dan **H. DJAFNI DJAMAL. S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/**Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,S.H.,L.LM.** Ttd/**I MADE TARA, S.H.**
Ttd/ **H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd/**YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H.,**

M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1.Meterai	Rp.	6.000,00
2.Redaksi	Rp	5.000,00
3.Administrasi PK ...	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 1988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

